

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap larangan pencantuman identitas anak pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa putusan yang dipublikasi tanpa melakukan “anonimasi” identitas anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun faktor pemicu pelanggaran ini disebabkan oleh kelalaian serta kurangnya pemahaman para penegak hukum itu sendiri, sehingga pelanggaran ini menjadikan amanat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi.

Penelitian ini bertujuan mengkaji efektifitas penegakan hukum dan faktor pemicu terjadinya pelanggaran pencantuman identitas anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sebuah isu yang dikaji adalah bagaimana efektifitas penerapan Pasal 19 *Juncto* Pasal 61 ayat 2 *juncto* Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak perihal pelanggaran pencantuman identitas anak yang berkonflik dengan hukum pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-empiris dengan pendekatan konseptual. Keseluruhan data penelitian ini dikumpulkan melalui pengamatan (observasi), wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi serta penelusuran online yang kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif sebagai penarikan kesimpulan.

Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa kinerja para penegak hukum terhadap larangan pencantuman identitas anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum sepenuhnya efektif, dikarenakan masih terdapat sejumlah putusan yang tidak melakukan anonimasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum, serta pelanggaran pencantuman identitas anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta sejauh ini belum pernah dikenakan sanksi pidana dalam bentuk apapun.

Kata Kunci: *Anonimasi, Identitas anak berkonflik dengan hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak.*

ABSTRACT

Law enforcement against the prohibition of the inclusion of children's identities in the Yogyakarta District Court decision can be said to have not been fully effective. This is evidenced by several rulings that were published without "anonymizing" the identity of children in conflict with the law in the Yogyakarta District Court. The trigger factor for this violation is caused by negligence and lack of understanding of the law enforcers themselves, so that this violation makes the mandate of the Juvenile Justice System Law not fulfilled.

This study aims to examine the effectiveness of law enforcement and trigger factors for violations of the inclusion of children's identities in conflict with the law in the Yogyakarta District Court Decision. An issue studied is effective the application of Article 19 *Juncto* Article 97 of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System regarding violations of inclusion of children's identities that conflict with the law in the decision of the Yogyakarta District Court. This research is a juridical-empirical research with a conceptual approach. All of this research data was collected through observation, interviews, literature studies and documentation as well as online searches which were then analyzed descriptively qualitatively using inductive methods as conclusions.

The results and discussions show that the performance of law enforcers against the prohibition of the inclusion of children's identities in the Yogyakarta District Court has not been fully effective, because there are still a number of rulings that do not anonymize children's identities that conflict with the law, as well as violations of the inclusion of children's identities that conflict with the law in the Yogyakarta District Court so far have never been subject to criminal sanctions in any form.

Keywords: Anonymization, Child's Identity is in Conflict With The Law, Juvenile Justice System.

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTACK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1. 1 LATAR BELAKANG	1
1. 2 RUMUSAN MASALAH	6
1. 3 TUJUAN	7
1. 4 MANFAAT PENELITIAN.....	7
1. 5 KEASLIAN.....	8
1. 6 METODE PENELITIAN.....	10
6.6.1 Jenis Penelitian.....	11
6.6.2 Pendekatan Penelitian	11
6.6.3 Lokasi Penelitian.....	12
6.6.4 Sumber Data.....	12
6.6.5 Tekni Pengumpulan Data	14
6.6.6 Metode Analisis Data	15
 BAB II KAJIAN PUSTAKAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN HAK-HAK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	 17
2. 1 EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA	17
2.1.1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Penegakan Hukum.....	17
2.1.2 Teori Yang Relevan Dengan Penegakan Hukum.....	24
2.1.3 Tindak Pidana Sebagai Objek Dalam Hukum Pidana	26
2. 2 HAK-HAK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	 30
2.2.1 Konsep Anak, Hak Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak	 30
2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	 40

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG EFEKTIFITAS KETENTUAN LARANGAN PENCANTUMAN IDENTITAS ANAK PADA PUTUSAN PENGADILAN (STUDI EMPIRIS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)	47
3. 1	DESKRIPSI PENANGANAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	47
3.1.1	Deskripsi Penanganan Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta	47
3.1.2	Pentingnya Tidak Dicantumkan Identitas Anak Pada Putusan Pengadilan.....	
3. 2	EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KETENTUAN LARANGAN PENCANTUMAN IDENTITAS ANAK PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	68
3.2.1	Implementasi Dan Tantangan Penegakan Hukum Dalam Penerapan Pasal 19 UU SPPA di Pengadilan Negeri Yogyakarta	68
3.2.2	Konsekuensi Dan Kendala Dalam Penerapan Pasal 19 UU SPPA di Pengadilan Negeri Yogyakarta	70
3.2.3	Analisis Terhadap Rasionalisasi Dicantumkan Identitas Anak Pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta	75
BAB IV	PENUTUP	79
4. 1	KESIMPULAN	79
4. 2	SARAN	80
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN.....	86

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1	Keaslian Penulisan	8
2. Tabel 2	Kovenssi Hak Anak (United Nations Convention on the Rights of the Child)....	33
3. Tabel 3	Hak Dasar Anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) atau UN-CRC (<i>United Nations Convention on the Rights of the Child</i>)	34
4. Tabel 4	Hak-hak anak menurut Eglantyne Jebb, aktivis anak dan perempuan pendiri <i>Save the Children Fund International Union</i> 1923	34
5. Tabel 5	Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	35
6. Tabel 6	Jumlah Perkara Pidana Anak 3 Tahun Terakhir di Pengadilan Negeri Yogyakarta	53
7. Tabel 7	Perkara Anak Tahun 2012-2022 di Pengadilan Negeri Yogyakarta	85